



PENERAPAN DAN CAPAIAN SPM AIR MINUM DI DAERAH

Nitta Rosalin, SE, MA

Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri











OUTLINE

PENERAPAN SPM AIR MINUM

CAPAIAN SPM AIR MINUM DAERAH 2020

POTRET IMPLEMENTASI SPM AIR MINUM DAERAH 2021

TREND **KEGIATAN DAN ANGGARAN SPM AIR** MINUM **SAMPAI** DENGAN **TAHUN 2022**











Kebijakan Pengelolaan Air Minum



Pasal 33 UUD 1945 Bumi dan air beserta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Undang Undang 23 Tahun 2014 Bahwa pengelolaan air minum merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Undang Undang 17 Tahun 2019 Pengelola Sumber Daya Air berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Mengatur tentang seluruh kebijiakan, pendirian, nama, dan tempat kedudukan, serta penganggaran BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Penyediaan Air Minum sebagai hak dasar warga negara yang harus disediakan Pemerintah dengan berbasis SPM Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Peningkatan akses dan kualitas air minum sebagai bagian dari prioritas nasional 5 (lima) tahunan

Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Mengatur tentang penerapan SPM air minum dalam system perencanaan dan pengangaran daerah serta mekenisme pelaporannya

PemenPUPR, No.29/PRT/M/201 8 ttg Standar Teknis SPM Bidang PUPR

Memuat standar mutu dan standar teknis pemenuhan SPM bidang air minum

Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 Memuat standar kualitas air minum serta syarat yang harus dipenuhi untuk air minum yang layak dikonsumsi



STRATEGI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL



DARI DOKUMEN RPJMN 2020-2024

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)

Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman

- Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah.
- 2. Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai.
- 3. Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang.
- Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi Jakstrada, RISPAM, RPP Air Minum, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi.
- 5. Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum.
- Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) (KEBIJAKAN TERSENDIRI).

Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum

- I. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan.
- 2. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSPAM, dll).

Pengembangan dan pengelolaan SPAM.

- . Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan.
- 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM.
- 3. Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan).
- 4. Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan.
- Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus.
- 6. Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.



TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH



FUNGSI DITJEN BINA BANGDA

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal urusan pemerintahan;
- Bimtek, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat.

PERPRES 11/2015
Tentang
Kementerian Dalam Negeri


PERAN DITJEN BINA BANGDA

- Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat-daerah
 Melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pusat dengan Daerah,
 sebagai bagian dari upaya memaksimalkan dukungan pemda
 terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan
 SDG's
- Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Mendorong sinkronisasi pelaksanaan infrastruktur di daerah baik yang bersifat lintas sektor maupun lintas administrasi sesuai dengan kewenangannya
- Perencanaan dan penganggaran daerah
 Melalui instrumen Permendagri 86 tahun 2017,
 Permendagri 90/2019 dan Permendagri 40/2020,
 melaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan
 daerah
- Monitoring dan Evaluasi
 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi terhadap
 penyelenggaraan infrastruktur di daerah



MODEL SINKRONISASI DITJEN BINA BANGDA









KERANGKA REGULASI PENYEDIAAN SPAM



JENIS PELAYANAN DASAR	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	MUTU LAYANAN DASAR
AIR MINUM	Kewenangan (UU 23/2014)	Kewenangan (UU 23/2014)	Kuantitas (PermenPUPR 29/2018)
	Pengelolaan dan pengembangan SPAM regional	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari
			sejumlah 60 liter/orang/hari atau menyesuaikan pada
	Layanan SPM (PP 2/2018)		penggunaan air di kawasan tersebut.
	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas	Layanan SPM (PP 2/2018)	Kualitas (PermenPUPR 29/2018)
	kabupaten/kota	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum	- Tidak Keruh
	Penerima Layanan	sehari-hari	- Tidak Berwarna
	Rumah Tangga penerima layanan air minum	Penerima Layanan	- Tidak Berasa
	curah lintas kabupaten/kota	Rumah Tangga penerima layanan air minum	- Tidak Berbusa
		sehari-hari	- Tidak Berbau

PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA)

PP 122/2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)

PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

PP 2/2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)





PENERAPAN SPM AIR MINUM











TAHAPAN PENERAPAN SPM

PERMENDAGRI 100/2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIM



Pengumpulan Data

- Jumlah dan identitas Warga Negara berhak yang menerima
- Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan
- Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

Perhitungan Kebutuhan

Menghitung gap/selisih kebutuhan sarana dan/atau prasarana terhadap ketersediaan sarana dan/atau berdasarkan jumlah prasarana rumah tangga penerima

Penyusunan Rencana

- Menyusun rencana pemenuhan selanjutnya untuk dalam diintegrasikan ke OPD RKPD/Renja sesuai dengan tugas dan fungsi
- Nomenklatur program/kegiatan mengikuti Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur (menyesuaikan apabila ada pemutakhiran)

Pelaksanaan

- Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana dengan sesuai standar teknis SPM
- Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan **PUU**















PENGUMPULAN DATA



Pengumpulan Data SPM Air Minum

Menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan yang masih dibutuhkan dalam penerapan SPM

- Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam Tahapan penerapan SPM untuk mendapatkan baseline kondisi saat ini dan kemudian updating pada tiap tahunnya
- Sebagai instrumen pelaksanaan pengumpulan data adalah form pengumpulan data pada revisi lampiran Permendagri 100/2018
- Pengumpulan data SPM pekerjaan umum dilakukan oleh dinas yang membidangi air minum dan air limbah melalui collecting data dari BUMD dan UPTD pengelola Air Minum dan Air Limbah di daerah, serta sensus ke tiap rumah tangga dengan pengisian instrumen pengumpulan data
- Pengumpulan data SPM Perumahan dilakukan oleh dinas yang menangani urusan perumahan

Contoh: Form Pengumpulan Data Air Minum Kabupaten/Kota

					UI	NIT AIR BAKU		UNIT PRODU	JKSI	UNIT		KONDISI	
Γ	IO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY	PELAYANAN (PDAM/UPTD/ BADAN USAHA/KP SPAM)	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 7 2 6											
											2		
1	T (W)												
										- U		TIE	
							7 N		100 100			240	

PERHITUNGAN KEBUTUHAN



2

Perhitungan Kebutuhan SPM Air Minum

Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Rumah Tangga penerima layanan SPM

- Perhitungan Kebutuhan adalah tahapan selanjutnya setelah pengumpulan data
- Hasil pengumpulan data menjadi acuan untuk melakukan penghitungan kebutuhan atau gap kebutuhan yang perlu dilayani
- Penghitungan kebutuhan juga memperhatikan jenis pelayanan yang sesuai untuk lokasi dan kondisi pada wilayah tertentu (contoh: perkotaan atau perdesaan)

Contoh: Form Perhitungan Kebutuhan Air Limbah Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH		EKONOMI ARGA		JDAH LAYANI	BELUM TERLAYANI	PENAM PENGOTO	MBER AIR KE IPUNGAN DR/LIMBAH
							MBR	NON MBR	JP	ВЈР		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Total												

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN



Penyusunan Rencana Pemenuhan Air Minum

Menyusun rencana pemenuhan untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam RKPD/Renja OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

- Hasil Penghitungan kebutuhan disusun menjadi sebuah rencana pemenuhan dan diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal RKPD
- Penyusunan program, kegiatan, indikator, target dan anggaran harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat;
- Program, kegiatan, indikator dan target harus sinkron atau tegak lurus dengan target nasional

Contoh: Form Rencana Pemenuhan Air Minum Kabupaten/Kota

	IENIC DEI AVANIAN DACAD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TA	OPD PELAKSANA		
JENIS PELAYANAN DASAR KEGIATAN			INDINATOR PROGRAWI/REGIATANY 308 REGIATAN TARG		SATUAN	LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	OT D T EEANSANA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Penyediaan Kebutuhan	Program Pengelolaan dan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum		%				
	pokok air minum	Pengembangan Sistem	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan						
100	sehari-hari	Penyediaan Air Minum	terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah						
			kabupaten/kota	<u> </u>				. 1	
		Pengelolaan dan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum		%				
		Pengembangan Sistem	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan						
Ψ		Penyediaan Air Minum	terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah						
		(SPAM) di Daerah	kabupaten/kota						
		Kabupaten/Kota							
		Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1	¥2 11 11 11	w. J				
		Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2	11 y			TWO ISSUED		
		Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3						
		dst	dst			9II			

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN




Rencana Pemenuhan

- Penyusunan rencana pemenuhan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan.
- Rencana pemenuhan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan target.
- Rencana pemenuhan diintegrasikan ke dalam RKPD dan Renja OPD



PELAKSANAAN DAN PELAPORAN





DILAPORKAN



Permendagri 100/2018

- Laporan Penerapan SPM termasuk dalam materi muatan LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah)
- Sekurangnya memuat:
 - 1. Hasil
 - 2. Kendala
 - 3. Ketersediaan anggaran
- Untuk provinsi, laporan ditambah dengan akumulasi laporan kabupaten/kota

Hasil pelaporan penerapan SPM dipergunakan sebagai:

- a. Penilaian kinerja perangkat Daerah
- Pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
- c. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah





CAPAIAN SPM AIR MINUM DAERAH 2020




TIM PENERAPAN SPM








Belum Menerbitkan SK TIM Penerapan SPM





Gambaran Umum Capaian Kinerja Air Minum di Daerah Tahun 2021







- Secara umum, belum ada satu daerahpun yang sudah mencapai universal access air minum (100%) sampai dengan tahun 2020.
- Meski begitu, beberapa Provinsi telah memiliki capaian diatas 95% (mendekati universal access) di antaranya
 Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan yang tertinggi adalah DKI Jakarta dengan capaian 99,84%.
- Provinsi yang memiliki capaian terendah pada tahun 2020 adalah Bengkulu, dengan capaian 62,47%
- Bengkulu dengan demikian menjadi provinsi yang memiliki gap terbesar untuk mencapai pemenuhan SPM air minum.




ANALISIS CAPAIAN OUTPUT LAYANAN AIR MINUM



Berdasarkan Perencanaan Tahun 2020

PROPORSI CAPAIAN AIR MINUM TAHUN 2020



Data rekap sementara capaian output kegiatan air minum di 337 kab/kota dari total 508 kab/kota pada Desk SPM air minum oleh Ditjen Bina Bangda 2020

- Jumlah rumah tangga terdata sebagnyak 49,475,712 rumah tangga dari 337 kab/kota
- Sebanyak 18,381,168 rumah tangga terlayani jaringan perpipaan atau sebesar 37,15%
- 17,548,079 rumah tangga terlayani bukan jaringan perpipaan atau sebesar 35,47%
- 13,546,464 rumah tangga belum terlayani atau sebesar 27,38%









POTRET IMPLEMENTASI SPM AIR MINUM DAERAH 2021









Gambaran Pengelolaan Air Minum di Daerah





Berdasarkan RPJMD Provinsi yang masih berlaku, 29 Provinsi menjadikan SPM dan pelayanan dasar air minum sebagai prioritas daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian visi misi kepala daerah. Sedangkan 3 Provinsi tidak menjadikan SPM dan pelayanan dasar air minum sebagai prioritas daerah.






Gambaran Pengelolaan Air Minum di Daerah






Kelembagaan Pengelolaan Air Minum di Provinsi

- Pelaksanaan urusan air minum di daerah dilaksanakan oleh urusan pekerjaan umum, serta perumahan dan 8 Kawasan permukiman.
- Meskipun secara kewenangan urusan air minum 5 menjadi bagian dari urusan pekerjaan umum, namun di 4 banyak daerah pengelolaan air minum menjadi bagian 3 dari upaya pemenuhan fasilitas umum (PSU) Kawasan 2 perumahan.



- Pemenuhan SPM Air Minum juga dilaksanakan melalui program PSU pada urusan perumahan dan Kawasan Permukiman
- Perbandingan jumlah kegiatan air minum pada urusan Pekerjaan Umum dan urusan Perkim yakni sebesar 76,6% berbanding 23,4%. Sementara perbandingan pagu air minum pada kedua urusan tersebut adalah 80,8 % pada urusan PU dan 19,2% pada urusan Perkim.










Gambaran Pengelolaan Air Minum di Provinsi Tahun 2021





Fisik/NonFisik

_		
Fisik/Non Fisik	Jumlah Sub kegiatan	Jumlah Pagu
Fisik	50	548.795.568.819
Non Fisik	78	176.980.665.453
Total	128	725.776.234.272

Terdapat 15 sub kegiatan dalam RKPD Provinsi tahun 2021 yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 dengan anggaran total sejumlah Rp. 14.073.000.000

Terdapat 32 sub kegiatan dalam RKPD provinsi tahun 2021 tetapi tidak ada anggaran yang dicantumkan (Rp. 0)

Jaringan Perpipaan

JP/BJP	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah pagu
JP	33	525.327.501.919
BJP	17	23.468.066.900










250,0 200,0 150,0 100,0 50,0



Gambaran Pengelolaan Air Minum di Kabupaten/Kota Tahun 2021





Fisik/NonFisik

Fisik/Non Fisik	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
Fisik	683	3.408.574.051.533
Non Fisik	703	497.731.136.543
Total	1386	3.906.305.188.075

Terdapat 531 sub kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun 2021 yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 dengan anggaran total sejumlah Rp. 2.946.823.216.290

Terdapat 319 sub kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun 2021 tetapi tidak ada anggaran yang dicantumkan (Rp. 0)

Jaringan Perpipaan

JP/BJP	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah pagu
ВЈР	33	71.405.919.284
JP	650	3.337.168.132.249
	5	

Kawasan Perkotaan

Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
228	1.005.656.350.57





Kemendagri RI







TARGET KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SEKTOR AIR MINUM TAHUN 2021



Berdasarkan RKPD Tahun 2021, Target Pembangunan SPAM yang merupakan bentuk kegiatan fisik pelaksanaan SPM Air Minum, dapat dikelompokkan dalam: (1) Penambahan Sambungan Rumah, (2) pembangunan unit baru, (3) Penambahan Panjang saluran perpipaan, (4) penambahan desa/kelurahan dengan akses air minum, dan (5) penyusunan dokumen

Penambahan sambungan Rumah (SR)

Pembangunan Unit SPAM Penambahan saluran air minum

Penambahan Lokasi dengan akses air minum

- □ Target Output 2021 sebanyak **463,989 SR**
- ☐ Total Indikasi Pagu sebesar Rp.1.074.985.167.029
- □ Target Output 2021 sebanyak 13.495 Unit
- ☐ Total Indikasi Pagu sebesar Rp. 2.201.674.461.349

- Target Output 2021 sepanjang 482,65 KM
- Total Indikasi Pagu sebesar Rp. 388.232.109.830
- □ Target Output 2021 sebanyak **807 lokasi** (desa/kel)
- ☐ Total Indikasi Pagu sebesar Rp. 618.649.577.577













TREND KEGIATAN DAN ANGGARAN SPM AIR MINUM SAMPAI DENGANTAHUN 2022












TREND JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN PEMENUHAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH









Trend Jumlah Program/Kegiatan Air Minum Kab/Kota 2019 - 2021



Terdapat penurunan jumlah kegiatan di program air minum baik untuk provinsi maupun kab/kota dari tahun 2019 hingga 2021.

Salah satu penyebabnya adalah adanya refocusing anggaran sebagai respon dari penangan pandemic Covid-19.

Kemungkinan penyebeba lainnya adalah semakin banyaknya daerah yang melakukan penyesuaian ke Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020 dimana hanya terdapat I kegiatan untuk program air minum dan I kegiatan untuk program air limbah.

Seiring penyesuaian dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, jumlah kegiatan perlahan akan menjadi sama dengan jumlah provinsi/kab/kotanya.



TREND PENGANGGARAN PEMENUHAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH





Trend Penganggaran Air Minum dan Air Limbah Provinsi 2019 - 2022



Trend Penganggaran Air Minum dan Air Limbah Kab/Kota 2019 - 2022



Dari hasil analisis sementara, terdapat peningkatan pagu penganggaran untuk air minum baik di tingkat provinsi maupun kab/kota dari tahun 2019 hingga tahun 2022, terutama peningkatan signifikan pada penganggaran tahun tahun 2022.

- Total pagu indikatif air minum provinsi memiliki trend meningkat dari tahun 2019 ke 2022. Trend peningkatannya mencapai lebih dari 75%, yaitu dari total anggaran air minum provinsi yang hanya sebesar Rp 467,9 Miiar pada 2019, meningkat menjadi Rp. 1,919 Triliun pada 2022.
- Sedangkan total pagu indikatif air minum di kab/kota dari 2019 ke 2022 secara trend memang mengalami peningkatan, meski terdapat fluktuasi di dalamnya. Trend peningkatannya hamper mencapai 60%, yaitu dari total anggaran air minum kab/kota sebesar Rp 7,16 Triliun pada 2019, meningkat menjadi Rp. 16,49 Triliun pada 2022.



Permasalahan dan Rekomendasi



PERMASALAHAN

BUMD Air Minum



Perangkat Daerah dan BUMD Air Minum tidak berkoordinasi dalam Menyusun perencanaan kegiatan tahunan



Tingginya NRW dan BUMD Air Minum yang belum FCR membuat pelayanan air minum belum optimal



Kerjasama BUMD dengan swasta belum terbangun dengan baik



Pengelolaan Air Minum oleh Perangkat Daerah





Pengelolaan SPAM di daerah belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.





Perangkat daerah cenderung tidak fokus dalam merencanakan program SPAM. Hampir semua sub kegiatan dilaksanakan dengan anggaran yang minim.





Target daerah Sebagian besar masih terbatas pada akses air minum layak, belum menyentuh target akses Air Minum aman



Permasalahan dan Rekomendasi



REKOMENDASI

BUMD Air Minum



Sinkronisasi Rencana Bisnis BUMD Air Minum dengan Rencana Pembangunan Daerah





Perubahan tarif air minum di daerah sesuai dengan Permendagri No. 21 Th. 2020





Penguatan akses BUMD Air Minum pada sumber pendanaan *non-public*

Pengelolaan Air Minum oleh Perangkat Daerah





Mendorong pemerintah daerah yang sedang atau akan Menyusun RPJMD/Perubahan RPJMD untuk menjadikan pelayanan air minum sebagai prioritas pembangunan daerah





Penyusunan referensi indikator dan satuan untuk program SPAM dengan mengacu pada SPM, LPPD, RPJMN, dan SDGs





Mendorong penetapan target air minum aman bagi pemerintah daerah dengan kategori IKFD tinggi dan sangat tinggi



TERIMA KASIH







